



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

RENCANA PEMBERIAN BANSOS BAGI KORBAN PHK

Putu Ayu Dhana Reswari
Analisis Legislatif Ahli Pertama
putu.reswari@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Tahun 2025 ditandai dengan meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai wilayah Indonesia. Sektor industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki menjadi yang paling terdampak akibat melemahnya permintaan global, tingginya biaya produksi, serta persaingan ketat dengan produk impor. Data ketenagakerjaan menunjukkan tren kenaikan angka PHK dalam kurun semester kedua 2025, memunculkan kekhawatiran akan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka dan lahirnya kelompok miskin baru.

Fenomena PHK massal menyoroti pentingnya keberadaan sistem perlindungan sosial. Pemerintah, melalui Kementerian Sosial (Kemensos), menyampaikan bahwa korban PHK berpotensi memperoleh bantuan sosial (bansos). Namun, mekanisme tersebut tidak dapat serta-merta berlaku secara otomatis. Sesuai regulasi, penerima bansos harus tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. DTSEN menjadi acuan tunggal bagi program perlindungan dan pemberdayaan sosial, termasuk bansos reguler seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Nontunai, dan bantuan darurat.

Persyaratan tersebut membuat korban PHK harus memenuhi kriteria tambahan. Tidak cukup hanya status kehilangan pekerjaan, mereka juga harus mengalami penurunan status sosial ekonomi yang terverifikasi dalam DTSEN. Hal ini berarti, pekerja yang dikenakan PHK tetapi masih memiliki aset, pendapatan tambahan, atau belum masuk basis data, tidak bisa langsung mengakses bansos. Kebijakan ini sejalan dengan prinsip *targeting* agar bantuan tepat sasaran, namun berpotensi menimbulkan keterlambatan akses bagi korban PHK yang sebenarnya membutuhkan dukungan mendesak.

Jawa Barat muncul sebagai provinsi dengan jumlah PHK tertinggi secara nasional. Provinsi ini mencatat jumlah PHK tertinggi di seluruh Indonesia pada pertengahan September 2025. Industri padat karya di Bandung Raya, Cimahi, dan sekitarnya mengalami kontraksi tajam yang mengakibatkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan hanya dalam beberapa bulan. Gubernur Jawa Barat menilai lemahnya daya saing industri dan ketergantungan tinggi pada pasar ekspor menjadi faktor utama gelombang PHK. Kondisi ini menjadikan Jawa Barat sebagai episentrum kerentanan sosial baru.

Masalah muncul karena ribuan pekerja yang dikenakan PHK belum tercatat dalam DTSEN. Proses pemutakhiran data sosial ekonomi membutuhkan waktu, termasuk verifikasi dan validasi di tingkat daerah. Padahal, keluarga pekerja yang terdampak PHK menghadapi kebutuhan mendesak untuk pangan, kesehatan, dan pendidikan anak. Keterlambatan ini memperlihatkan jurang antara desain kebijakan pusat dengan realitas lapangan. Alih-alih memberikan perlindungan segera, banyak pekerja justru harus menunggu masuknya data ke DTSEN sebelum bisa mengakses bansos.

Di satu sisi, penggunaan DTSEN sebagai basis tunggal memperkuat akuntabilitas penyaluran bansos agar tidak tumpang tindih dan tepat sasaran. Namun, di sisi lain, prosedur administratif yang kaku dapat mengurangi kecepatan respons pemerintah terhadap krisis yang sifatnya mendadak, seperti PHK massal. Keterbatasan ini perlu dicermati, karena tanpa mekanisme adaptif, bansos berisiko tidak mampu menjadi jaring pengaman sosial yang efektif di masa krisis ketenagakerjaan. Regulasi yang berbasis data tunggal memang penting untuk akurasi, tetapi dibutuhkan fleksibilitas dalam kondisi darurat. Tanpa inovasi kebijakan, korban PHK berpotensi tidak mendapatkan perlindungan sosial dengan segera, sementara risiko kemiskinan baru terus meningkat.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu mendorong Kemensos dalam implementasi bansos bagi korban PHK, khususnya terkait pemutakhiran DTSEN. Selain itu, Kemensos dan pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat verifikasi serta validasi data agar pekerja yang baru terkena PHK segera terintegrasi dalam sistem dan tidak mengalami keterlambatan akses bansos. Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat meninjau aturan teknis agar penyaluran bansos lebih adaptif terhadap situasi krisis ketenagakerjaan tanpa mengurangi akuntabilitas. Sementara itu, melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI harus memastikan alokasi bansos memadai serta mendukung program pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dengan langkah ini, korban PHK tidak hanya menerima perlindungan jangka pendek, tetapi juga memperoleh peluang untuk bangkit dan terhindar dari risiko jatuh ke dalam kemiskinan baru.

Sumber

antaranews.com, 10 April 2025;
bandung.kompas.com, 17 September 2025;
economy.okezone.com, 10 April 2025; dan
tempo.co, 17 September 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Edmira Rivani
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikhah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*